

**PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN
PERKARA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)**

(Tesis)

Oleh

SENANG MONIA SILALAH



**PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)

**Oleh
SENANG MONIA SILALAH**

Lembaga Bantuan hukum merupakan program bantuan hukum yang diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi masyarakat yang tidak mampu serta menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif.

Peranan yang dilakukan LBH Bandar Lampung merupakan peranan faktual dimana dalam advokasi perkara penyerobotan tanah LBH Bandar Lampung didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Penyebab terjadinya konflik tanah dilampung adalah faktor ekonomi, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin oleh LBH Bandar Lampung didasarkan oleh HAM , lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dimana menyebutkan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, Bahwa berdasarkan hak-hak yang dimiliki rakyat atas tanah di Indonesia, LBH Bandar Lampung yang merupakan lembaga dengan konsentrasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi merasa terpanggil ketika melihat ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diciderai hak-haknya atas tanah dan faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor masyarakat.

Saran yang dapat diberikan yaitu Seharusnya lembaga bantuan hukum Bandar Lampung lebih kuat memperjuangkan kepentingan hukum untuk bisa mencapai peranan yang bersifat peranan ideal yang seharusnya dilakuakn sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau peranan normatif.

Kata Kunci: Peranan, LBH Bandar Lampung, Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

THE ROLE OF LEGAL AID AGENCY (LBH) BANDAR LAMPUNG IN DEALING WITH A CASE OF LAND DISPUTE (A Study on the Settlement of a Case Viewed from Criminal Law)

**By
Senang Monia Silalahi**

Legal Aid Agency (Lembaga Bantuan Hukum/LBH) is a program of legal assistance aimed to ease the burden of life for needy society as well as to create justice and protection for civil society. The assistance has a vital role. The legal aid agency is a non-profit agency established to offer free legal assistance for society in need of legal assistance, for society of low economy level, and for those who lack of knowledge regarding law.

This research applied normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively and concluded inductively.

The assistance offered by LBH Bandar Lampung was a factual role where the settlement of land dispute was based on the real event or real social life in the society. The land dispute occurred in Lampung was caused by economic factor. The application of legal assistance for the poor by LBH Bandar Lampung was based on Human Rights. The birth of legal assistance act is as a form of state's responsibility in giving the protection for its citizens, as it mentioned that citizens have the rights to live in prosperity both physically and mentally, to pursuing a living, to have a good and healthy environment, and also to receive health services. Concerning the rights of civil society upon the land in Indonesia, LBH Bandar Lampung which is an agency with concentration on Human Rights and Democracy has been offering assistance since then. In this case the rights of the society upon their land has been ignored; the most dominant inhibiting factor was society factor.

It is suggested that the legal aid agency of Bandar Lampung should be more serious to fight against the law interest to achieve the ideal or normative roles which should have been done in accordance with its status in the system.

Keywords: Role, LBH Bandar Lampung, Land Dispute

**PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN
PERKARA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)**

Oleh

SENANG MONIA SILALAH

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN
TANAH (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek
Hukum Pidana)**

Nama : **Senang Monia Sifalahi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1622011078

Program Kemahasiswaan : Hukum Pidana

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum



Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Sunarto DM, SH., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP : 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Sunarto DM, SH., M.H.**

Sekretaris/Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**


Anggota : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Nasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 9 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Tesis dengan judul : “PERAN LBH BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Penanganan Perkara dan Aspek Hukum Pidana) adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.**
- 2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada universitas lampung**

Demikianlah pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran atau pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Pembuat Pernyataan



Senang Monia Silalahi
NPM : 1622011078

RIWAYAT HIDUP



Senang Monia Silalahi, SH lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei 1994. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari ayah Nazrin Silalahi dan ibu alm. Ramsiah Sitanggung.

Penulis pertama kali mengecap pendidikan sekolah dasar (MIN 1 Liwa) Madrasah Ibtidayah Negri Liwa Lampung Barat pada tahun 2000, jenjang selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah pertama islam (MTSN 1 Liwa) Lampung Barat menyelesaikan studi selama tiga tahun yaitu tahun 2009. Dan penulis melanjutkan kejenjang sekolah menengah atas (SMAN 1 Liwa) Lampung Barat penulis duduk dikelas IPS lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke pendidikan Universitas Lampung (UNILA) mengambil jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dengan jalur SNMPTN-UNDANGAN yang pada saat itu penyeleksian nasional.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis menyelesaikan Strata dua (S2) pada tahun 2018.

MOTO

“LBH harus menjadi kawah candradimuka lahirnya advokat yang mempunyai landasan moral, kemanusiaan, dan etika yang kuat”

(Adnan Buyung Nasution)

“Berawal pikiran yang berani dan bertanggung jawab, hingga menjadi perlambang kebebasan berfikir, kebebasan menyatakan pendapat dan awal bangkitnya kaum miskin”

(Prasasti Halaman YLBHI)

‘Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan. Entah mereka menyukainya atau tidak’

(Aldus Hukley)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayah serta karunia-Nya maka dengan ketulusan dan kerendahan hati dalam setiap perjuangan dan jerih payah, ku persembahkan sebuah karya ilmiah ini kepada Ayahanda Nazrin Silalahi dan Ibunda Almh. Ramsiah Sitanggung yang ku sayangi dan ku cintai, ucapkan terima kasih tak terhingga untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta doa demi keberhasilanku. Abang, kakak, dan adikku iskandar silalahi, wahrul fauzi silalahi, eva solina silalahi, siti hamidah silalahi, dan eni sartika silalahi serta seluruh keluargaku tersayang terima kasih atas sayang doa dan dukungannya.

Para sahabat tercinta dan seluruh rekan seperjuangan yang selama ini selalu menemani, memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilanku, terima kasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.

Almamaterku tercinta

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, nabi Muhammad SAW yang telah berjuang melawan masa kegelapan hingga terangnya dunia, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara formil maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Hasriadi Mat Akin, M.P, sebagai Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, SH,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr.Wahyu Sasongko,SH,M.Hum, sebagai ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Dr.FX Sumarja,SH,M.Hum, sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, DM.SH.,MH sebagai pembimbing 1 atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan penulisan tesis ini
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, SH., MH sebagai Pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini
7. Bapak Dr.Maroni, SH.,MH sebagai Penguji 1 atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini
8. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, SH., MH sebagai Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini
9. Seluruh dosen pengajar pada pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh studi
10. Rekan-rekan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, atas persahabatan dan motivasi yang diberikan dalam masa perkuliahan serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini
11. Orang tuaku Bapak Nazrin Silalahi dan Ibu Almh. Ramsiah Sitanggang atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta doa-doanya demi keberhasilan penulis

12. Abang kakak dan adikku iskandar silalahi, wahrul fauzi silalahi, eva solina silalahi, siti hamidah silalahi, dan eni sartika silalahi yang memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis
13. Sahabat-sahabatku yang telah menanti keberhasilanku
14. Terimakasih kepada kodri ubaidillah atas doa, semangat serta bantuannya dalam pembuatan tesis ini .
15. Tim Kantor PT. Rindang Tigasatu Pratama, bang erik, bang indra, yunita, mba dis, vina, tia, kak jul, rika , ibu , mba astria, indri, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas pengalaman, ilmu dan dukungannya.
16. Terimakasih kepada teman teman dikampus, kak dora, susi, mba ais, mimi, heni, mba dai, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas ilmu dan dukungannya .
17. Almamaterku tercinta Universitas Lampung
18. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Tesis ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Senang Monia Silalahi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematikan Penulisan	30
II. TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Konsep Peranan	31
B. Konsep Bantuan Hukum	33
C. Pengertian Tindak Pidana	43
D. Pengertian Perlindungan Hukum	57
E. Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah	59
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
B. Peran LBH Bandar Lampung dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah.....	92
C. Faktor Penghambat LBH Bandar Lampung dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah	121
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para Pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machsstaat*).¹ Tekad tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dalam Negara hukum, Negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan Negara dibatasi oleh hak asasi manusia.² Oleh karena itu Negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara³

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000, hlm.45

² *Ibid.*, hlm.129

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, hlm.2

Sebagai Negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin hak konstitusional warga Negara atas perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, dan persamaan dihadapan hukum dalam hubungannya Negara hukum konstitusional bermakna bahwa segala tindakan Negara hukum harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman warga Negara yang memiliki tujuan akhir kepada kesejahteraan rakyat.⁴ Pendapat Bagir Manan mengenai elemen Negara Hukum memuat tiga dimensi penting yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi.⁵ Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hak untuk mendapat pembelaan pun merupakan hak asasi manusia, setiap warga Negara dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right*,⁶ *Internatinal Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.⁷

⁴ Budiono, Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 14

⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁶ Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: “Everyone has the right recognition everywhere as a person before the law”. (The United Nation Departemen Of Public Information 1998, hlm.5). Dalam Frans Hendra, *Probono Publico*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 4

⁷ International Covenant on Civil and Political Right, 1998, Pasal 16: “*Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law*”. The United Nation Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005. *Ibid.*, hlm. 4

Jaminan kesederajatan bagi setiap manusia juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum.⁸ KUHAP memberikan perlindungan HAK Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.

Disahkannya KUHAP pada 31 Desember 1981 menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sebelum dikeluarkan dan diberlakukannya KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*, dimana penghormatan hak asasi manusia kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut.

Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum pada masa HIR. HIR hanya memperkenankan Bantuan Hukum kepada terdakwa dihadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedangkan pada proses tingkat pemeriksaan dan penyidikan, HIR tidak memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Selain itu, “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya

⁸ Oemar Seno Adji, 1984, *KUHP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 55

terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasehat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.⁹ Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”.

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem peradilan pidana kerana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Melalui pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due process of law*). Banyaknya insiden tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia terutama orang miskin yang tidak mampu membayar advokat (penasehat hukum) menjadi salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi. Bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Karena disebut secara tegas dan resmi dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, maka hak

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 134

tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional warga Negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara.¹⁰

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh Negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab Negara untuk melindungi fakir miskin.¹¹

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab Negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil- *International Covenant on Civil and Political Right*). Pasal 16

¹⁰ Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: KontraS, 2014, hlm. 1

¹¹ Winarta, Frans Hendra, *op.cit.*, hlm. 101

dan Pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).¹²

Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang.¹³ Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non-litigasi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang

¹² YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006, hlm. 47

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.¹⁴

Beberapa provinsi di Indonesia, Lampung merupakan provinsi yang perlu mendapat perhatian. Di Provinsi Lampung perkara-perkara cukup bervariasi, mulai dari perkara ringan sampai dengan perkara yang membutuhkan penanganan serius. Perkara-perkara yang terdapat di Provinsi Lampung tidak sedikit pula yang melibatkan masyarakat kurang mampu sebagai pihaknya. Masih banyaknya masyarakat kurang mampu di Provinsi Lampung¹⁵ tidak sebanding dengan jumlah advokat¹⁶ yang mendampingi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) merupakan salah satu organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan. Di antara perkara-perkara yang dilakukan pendampingan oleh YLBHI-LBH Bandar Lampung, salah satunya adalah perkara penguasaan tanah tanpa izin.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan

¹⁴ Forum Akss Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Jakarta: Open Society Justice, 2012, hlm. 7

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menyebutkan terdapat lebih dari 1,27 juta lebih masyarakat kurang mampu di Provinsi Lampung

¹⁶ Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyebutkan terdapat 386 Advokat di Provinsi Lampung

mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah *Legal Aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara Cuma-Cuma,
2. Bantuan jasa dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian, motivasi utama dalam *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono public*) merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh Negara, terutama bagi orang miskin yang tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampingi dalam perkara dalam setiap pemeriksaan.¹⁷

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.¹⁸ Dalam penyelenggaraannya pun negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang mengaturnya. Dengan adanya ketentuan tersebut konstelasi ketanegaaran Indonesia pun tak luput dari dinamika hukum yang ada. Di samping itu, Indonesia pun dianggap sebagi negara agraris, dimana hampir sebagian besar penduduknya

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, dkk, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.13

¹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (3) UDD NRI 1945

melaksanakan kegiatannya dengan basis pertanahan. Kondisi demikian membawa pengatuaran hukum di Indonesia kepada kebutuhan-kebutuhan akan hukum pertanahan.

Pengaturan-pengaturan tersebut dianggap perlu, mengingat keberadaan tanah yang cukup luas di wilayah Indonesia. Keadaan demikian pun telah digariskan terlebih dahulu dalam konstitusi, dimana penguasaan tanah dikendalikan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹ Selain itu hukum pertanahan atau hukum agraria²⁰ yang berlaku sekarang ini konsepsi asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokoknya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dari sekian luas tanah oleh pemerintah, tidak berarti tanpa adanya alas hak terkait penguasaan tersebut, pemerintah dalam menguasai tanah-tanah yang berdasarkan pada alas hak yang dimilikinya.

Adanya kosepsi asas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian, tidak sedikit permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah karena persoalan tanah. Bahwa pemerintah dalam mengeluarkan berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Milik cenderung abai dan tidak didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang seharusnya diamanatkan. Sehingga muncul sebuah konflik yang mau tidak mau justru berakibat kerugian di pihak masyarakat.

¹⁹ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

²⁰ Utrecht mengatakan, Hukum Agraria (Hukum Tanah) adalah menjadi bagian Hukum Administrasi Negara, yang mengkaji hubungan hukum, terutama yang memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal agrarian, penting sekali hak-hak yang bersifat agraris diurus secara baik. Dikutip dari Ali Achamd Chomzah, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 1, Jakarta: Pustakarya, hlm. 1

Bahwa sejatinya, Warga Negara Indonesia pemegang hak atas kemakmuran dengan adanya tanah tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam konstitusi kita, yaitu UD 1945 pada pasal 33 ayat (3). Tak sebatas itu, hak tersebut dikristalisasi dalam sebuah produk hukum yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Warga Nrgara Indonesia, seharusnya patut mendapat kesejahteraan dengan adanya tanah dan tidak boleh terasingkan dari tanahnya. Bahkan dunia Interasional pun telah mengakui hak-hak yang dimiliki oleh rakyat, yaitu dengan adanya *International Covenant on Economy Social and Culture Rights (ICSCR)* dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Bahwa UU tersebut mengatur bahwa Negara Pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.²¹

Sebagai wujud komitmen negara, Pemerintah Indonesia pun harus tunduk pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa UU tersebut mengamankan agar setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.²² Berdasarkan kosntitusi, Pemerintah Indonesia pun harus memberikan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyatnya.²³

²¹ Lihat Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

²² Lihat Pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²³ Pasl 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa berdasarkan hak-hak yang dimiliki rakyat atas tanah di Indonesia, LBH Bandar Lampung yang merupakan lembaga dengan konsentrasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi merasa terpenggil ketika melihat ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diciderai hak-haknya atas tanah. Pemerintah dalam hal ini lebih cenderung menjadi lawan rakyat yang bersekutu dengan perusahaan, sehingga rakyat menjadi korban atas timbulnya konflik tersebut.

Kemudian, berdasarkan data dan informasi dari LBH Bandar Lampung, saat ini setidaknya LBH sedang menangani 4 Kasus besar mengenai konflik penyerobotan tanah yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya : Way Kanan, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Berdasarkan data yang ada, kesemua konflik tersebut terkait dengan pendudukan tanah tanah perusahaan oleh warga setempat, dengan luasan lahan dari ratusan hektare hingga ribuan lahan.²⁴

Konflik lahan sering sekali terjadi di propinsi lampung, maka tidak berlebihan kiranya lampung saat ini dikatakan darurat konflik agraria. Karena hal itu, jika dalam penanganannya tidak dimaksudkan untuk mencarikan penyelesaian yang paling bijaksana dan baik, maka memungkinkan sekali terjadi bentrok fisik ataupun tindakan anarkisme, yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Penyelesaian konflik yang ada harusnya dilakukan dengan melibatkan semua pihak, pemerintahan dan aparat penegak hukum harus aktif dan bijaksana dalam penyelesaian konflik yang telah terjadi, kemudian penataan kembali struktur

²⁴ Lembaga Bantuan Hukum, *Catatan Akhir Tahun*, Bandar Lampung: Yayasan Tifa, 2016, hlm.

kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan suatu keharusan.²⁵ Bahwa penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian, merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dan konsisten dijalankan.

Berdasarkan beberapa konflik mengenai lahan yang terjadi di Lampung, maka pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung dan semua pemangku kepentingan yang ada, segera melakukan perbaikan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Hal ini untuk menegaskan posisi hukum masing-masing pihak atas sebuah lahan, maka kemudian konflik dan sengketa atas lahan yang menjadi hantu yang menakutkan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat dihindari. Atas konflik-konflik yang terjadi berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini, haruslah dicari pendekatan yang paling baik untuk diselesaikan, karena hal ini juga sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip reforma agraria. Dengan seimbang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah antara masyarakat (Individu) dengan Badan Hukum/ Privat serta pemerintah, akan mendatangkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur.

²⁵ Ibid, hlm. 12

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam perkara penanganan penyerobotan tanah”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang mana membahas Peran Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung yang terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah ruang lingkup penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis Peran LBH Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah

- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan dalam penanganan perkara penyerobotan tanah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis


Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya tentang peran LBH Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah di Provinsi Lampung

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi penegak hukum maupun masyarakat dalam perkara-perkara berkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait dengan Penyerobotan tanah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Bagan 1. Alur Pikir

2. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.²⁶

Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan,

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm.125.

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁷

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁹

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

²⁸*Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 2002. Hlm. 348.

²⁹Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press. Jakarta: Rajawali, 2002.hlm.242

Suatu peranan dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan yang ideal yaitu peranan yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peranan yang seharusnya yaitu peranan yang memang harusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri yaitu peranan yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu peranan dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya.³⁰

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Perananan yang ditetapkan sebelumnya disebut sebagai perananan normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi of the criminal law*)
2. Perananan ideal dapat diterjemahkan sebagai perananan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang perananan tersebut
3. Interaksi kedua perananan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk perananan yang faktual yang dimiliki satuan Lembaga Bantuan Hukum.

³⁰ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 32

Peranan yang sebenarnya dilakukan dinamakan *role performance* atau *role playing*.³¹ Peranan dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan kedudukannya dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peranan yang dimaksud yaitu Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Khususnya dalam proses perkara penyerobotan tanah.

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan suatu wadah yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai sarana perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

³¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995, hlm 751

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *resprensif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.³²

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.³³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatiya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm.2

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan 3, Jakarta, Universitas Indonesia pres, 2007, hlm. 127

³⁴ *Ibid*, hlm. 125

hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran.³⁵

Rasa keadilan dan hukum yang harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*)

³⁵ Sutiono. *Rule Of Law*. Ibid. hlm. 20

bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegak hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Deolmatigkeit*)

c. Teori Faktor-Faktor Penghambat Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum tidak terkepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.³⁶

Penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum, doktrin, dan pendapat para pakar yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan sebagai sumber dan landasan yang saling bersinergi dengan keyakinan bahwa setiap penegakan hukum yang baik, seyogyanya menggunakan

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm.8-10

telaah dari mengapa, apa, dan bagaimana peristiwa hukum tersebut terjadi dan dapat diselesaikan melalui implementasi penegakan hukum yang berkeadilan dan mencari keseimbangan dari hukum yang positivistik dan hukum progresif.

Teori, doktrin, atau pendapat para pakar yang digunakan secara rinci akan dijabarkan pada Bab II Tinjauan Pustaka

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penulisan dan penelitian.³⁷

Adapun konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan potokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang perananan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.³⁸
- b. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.³⁹ Mendampingi baik di persidangan maupun diluar persidangan.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. tindak pidana

³⁷ Abintaro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana* , Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 78

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003. hlm. 193

³⁹ YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, Jakarta: YLBHI, 2013, hlm. 112

merupakan pelanggaran norma atau gangguan-gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.⁴⁰

- d. Penyerobotan Tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak atau harta berupa tanah secara tidak sah atau sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berupa, penduduk tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan hak atas tanah, dan lain-lain⁴¹

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁴² langkah- langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴³

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah.

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* ,Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm.46

⁴¹<http://www.hukumproperti.com> *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*, dikutip pada tanggal 30 maret 2018 Pukul 21.00

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta; Rajawali Pers), hlm. 7

⁴³ Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta), hlm. 45

- b. Pendekatan yuridis empiris pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.⁴⁵

- a. Data Primer yaitu data secara langsung dari sumber pertama.⁴⁶ Yaitu terdiri dari arsip-arsip milik LBH Bandar Lampung, baik dari pihak eksternal maupun internal, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyerobotan tanah dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan buku-buku ilmu hukum dan literatur lainnya, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, jurnal (Hukum), pencarian (*Browsing*) data melalui *internet*, dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan dukungan berbagai informasi yang komprehensif dan akurat, maka untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga penulis menggunakan

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press,2007, hlm.11.

⁴⁶ Soerjono Soekanto,*Op.cit*, hlm.12.

metode *sampling*⁴⁷ dengan mengambil sampel dari populasi yang terkait dengan penelitian ini. Populasi adalah kelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah contoh.⁴⁸ Dari sampel yang diambil secara *purposive sampling*⁴⁹ yang menyesuaikan sampel dengan tujuan berdasarkan latar belakang dan keterkaitannya dengan obyek penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| a. | Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung | = 1 orang |
| b. | Badan Pertanahan Nasional | = 1 orang |
| c. | Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| | Jumlah | = 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu eksistensi dan implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data.

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

⁴⁷ Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta , hlm 78. *Sampling* adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai

⁴⁸ *Ibid*, hlm 91

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Op.Cit.*, hlm.25

Studi Pustaka (*Library Research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁰ Studi pustaka tersebut dilakukan dengan meneliti peraturan Perundang-Undangan dengan tindak pidana penyerobotan tanah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta meneliti literatur-literatur hukum yang terkait sebagaimana yang tercantum pada daftar pustaka.

2) Studi Dokumen dan Arsip (*Document and File Studies*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengjar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁵¹

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit*, hlm 81

⁵¹ *Ibid*, hlm. 83

Sedangkan studi arsip adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.⁵² Arsip-arsip yang dimaksud adalah Putusan Perkara yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung.

3) Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih sebagai sampel dari populasi yang terkait dengan penelitian. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*Opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁵³ Penelitian ini menggunakan metode wawancara tanpa kuisisioner dengan tetap berpegang pada tujuan yang hendak dicapai dan untuk memperoleh keterangan yang jujur dan sebenarnya dari responden atau narasumber serta mengurangi rasa curiga dari narasumber karena sensitifitas topik, penulisan menggunakan teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), dengan mengadakan *probing*,⁵⁴ namun tanpa mengemukakan maksud dan tujuan wawancara kepada sebagian besar narasumber.

⁵² *Ibid*, hlm.84

⁵³ Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Op.Cit*, hlm. 127

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 99. Probes adalah cara menggali keterangan yang lebih mendalam

b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengurutkan data primer dan sekunder ke dalam kategorinya dan menganalisisnya secara kualitatif dengan melakukan penafsiran atas dokumen, arsip, dan hasil wawancara dengan responden, kemudian membangun pernyataan berdasarkan teori, makna, dan substansi dengan dukungan peraturan Perundang-Undangan, literatur terkait, dan pendapat para pakar, sehingga dapat ditarik simpulan tentang penegakan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian peranan, pemberian bantuan hukum, aspek hukum sengketa pertanahan di indonesia, dan perlindungan hukum terhadap orang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan potokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁵⁴

Suatu peranan dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan yang ideal yaitu peranan yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peranan yang seharusnya yaitu peranan yang memang harusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri yaitu peranan yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu peranan dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya.⁵⁵

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, Hlm. 193

⁵⁵ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 13

Berkaitan dengan penegakan hukum, perananan yang ideal dan perananan yang sebenarnya adalah memang perananan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh hukum ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya telah dilakukan peranan yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1. Perananan yang ditetapkan sebelumnya disebut sebagai perananan normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi of the criminal law*)
2. Perananan ideal dapat diterjemahkan sebagai perananan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang perananan tersebut
3. Interaksi kedua perananan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk perananan yang faktual yang dimiliki satuan Lembaga Bantuan Hukum.

Peranan yang sebenarnya dilakukan dinamakan *role performance* atau *role playing*.⁵⁶ Peranan dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan kedudukannya dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap lingkungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Perananan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan

⁵⁶ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995, hlm 751

posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Perananan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu perananan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka perananan yang dimaksud yaitu Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

B. Konsep Bantuan Hukum

Konsep negara hukum yang menganut paham *role of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu ⁵⁷

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa ada aturan yang jelas

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah memuat promosinya. Bantuan hukum tidak hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob)⁵⁸

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Hak untuk

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008 hlm. 11

⁵⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007

memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bantuan Hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan "Bantuan Hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana dimuka Pengadilan.

Pengertian "Bantuan Hukum" tidak diartikan pemberi bantuan "gratis" yaitu kepada orang-orang miskin secara ekonomi. Bantuan hukum pada dasarnya adalah pemberian jasa pelayanan hukum, baik sebagai kuasa hukum, wakil atau mendampingi klaennya, dalam rangka mempertahankan "hak" dan kepentingan dalam proses peradilan. Untuk itu bantuan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli hukum dan berpengalaman, sebagai bagian dari profesinya. Dalam praktiknya bantuan hukum dijalankan oleh para Advokat dan pengacara. Menurut Clarence J. Dias, pelayanan hukum diartikan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum mendesakkan tuntutan agar suatu hak yang telah diakui hukum, tetapi tidak pernah diimplementasikan, agar tetap dihormati.
2. Usaha-usaha kebijakan hukum yang menyangkut orang miskin, dapat diimplementasikan secara positif dan sistematis

3. Usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan instansi lain melalui upaya perdamaian
4. Usaha untuk mempermudah perkembangan hak-hak yang belum diatur hukum dan yang belum dilaksanakan terutama bagi orang-orang miskin
5. Pemberian bantuan hukum untuk menciptakan hubungan kontraktual, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan, yang dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan hukum.⁵⁹

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.⁶⁰

Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan yaitu:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar ditaati, dan dipatuhi.

⁵⁹ J. Pajar Widodo, 2010, *Litigasi dan Bantuan Hukum*, Bandar Lampung, hlm. 21

⁶⁰ Frans hendra winarta, 2009, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum* Jakarta, hlm.21

- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.⁶¹

M Yahya Harahap menyatakan bahwa di negara-negara barat pada umumnya mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda dalam pengertian bantuan hukum yaitu:

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal Aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja

⁶¹ Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta, hlm. 95.

tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

3. *Legal Service*

dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan dengan pelayanan hukum, namun pada umumnya lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau *legal assistance*. Karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan, yakni:

- a. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin dan yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan keberadaan hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin.
- c. Menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan.⁶²

⁶² <http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1-482891.html> (Diakses pada 14 Mei 2018, pukul 15:42 WIB)

Beberapa definisi bantuan hukum (*legal aid*) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Perkara pidana pemberi bantuan hukum disebut juga penasehat hukum, ia dapat seorang Advokat, Pengacara ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum.

KUHP pada Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum dirumuskan pada Pasal 1 butir a, sebagai berikut:

“Bantuan Hukum ialah jasa pemberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum diluar pengadilan”.

Selanjutnya butir b merumuskan:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum , baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak”

Berdasarkan praktek dipengadilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara prodeo atau cuma-cuma dan *legal assisances* yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang mampu membayar jasa si pemberi bantuan hukum.

Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat-sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan, layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

1. Pengertian Litigasi

Istilah Litigasi dalam Bahasa Inggris "*Litigation*" artinya proses pengadilan, sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang menempatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwaan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.⁶³

2. Pengertian Non litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses Peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Perbedaan Litigasi dan Nonlitigasi

Litigasi

- a. waktu penyelesaian perkara lama dan memakan biaya yang mahal

⁶³ http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02_AWALIA.pdf. (Diakses pada 16 mei 2018, pukul 19.10 WIB).

- b. prosedural, formal dan bersifat kaku
- c. Penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan berdasarkan pada 1 legalitas hukum
- d. Pengadilan akan menerbitkan “hak” dan menetapkan “hubungan hukum baru” antara para pihak, berlaku dan mengikat para pihak dan masyarakat umum
- e. Setelah terbitnya “hak” dan “hubungan hukum baru” antara para pihak, berlaku dan mengikat para pihak dan masyarakat umum
- f. Penerapan sanksi pidana berupa pidana badan atau denda atau tindakan (*treatment*) terhadap pelaku tindak pidana.
- g. Putusan pengadilan akan memberikan “keadilan hukum”, belum tentu diterima adil oleh para pihak, sehingga bersifat “kalah - menang” sehingga “keadilan” yang diberikan pengadilan adalah “keadilan simbolik” sehingga timbul kekecewaan bagi yang kalah, dan bisa berpotensi menimbulkan dendam.

Non Litigasi

- a. waktu penyelesaian sengketa hukum dan biaya tergantung dari para pihak yang melakukan upaya perdamaian
- b. penyelesaian sengketa hukum bersifat imformal dan tidak prosedural
- c. para pihak secara langsung melakukan perundingan dalam rangka upaya perdamaian, dengan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan fasilitasi.
- d. Terbitnya “hak” berdasarkan kesepakatan antara para pihak
- e. Tidak ada sanksi bersifat menghukum

- f. Para pihak yang menyelesaikan sengketa hukum akan memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*”
- g. Memberikan “keadilan” dan harmoni bagi para pihak sehingga dapat mencapai “*mutual understanding*”

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2), hubungan pasal tersebut dengan bantuan adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak

saat penyidikan sampai nadanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Penjelasan tentang antuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada didalam masyarakat.

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik didalam maupun diluar persidangan.

Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.

Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium.

Pasal 12 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan

dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”⁶⁴

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang, atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan aturan hukum Pidana. Secara khusus larangan yang terdapat pada hukum pidana ini disebut sebagai tindak

⁶⁴ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 10

Pidana. Istilah tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.

Walaupun istilah *Strafbaar feit* ini terdapat dalam WvS (KUHP) Belanda, namun akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Peraturan undang-undangan Indonesia sendiri tidak ada penjelasan tersendiri mengenai apa itu yang dimaksud dengan istilah *Strafbaar feit* atau tindak Pidana didalam hukum Pidana tersebut. Namun munculah doktrin dengan berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* atau tindak Pidana.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak Pidana, delik, perbuatan Pidana, peristiwa Pidana maupun perbuatan yang dapat di Pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf,baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai Pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemakan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh bambang Poernomo pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi.

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan Pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *Strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam Pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau *alfa* oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

berdasarkan definisi singkat pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di Pidana haruslah berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik atau unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada⁶⁵.

Hukum Pidana sendiri dasarnya bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara sebagai dasar-dasar atau aturan, untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan dapat dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Ketetapan tersebut juga disertai ancaman atau berupa sanksi Pidana tertentu bagi mereka yang telah melanggar aturan tersebut. Istilah hukum Pidana menurut Satochid kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum Pidana mengandung beberapa arti.

Arti tersebut lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum Pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu. Pertama dilihat dari Sudut hukum Pidana dalam arti

⁶⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm165-166

objektif dan kedua dari sudut pandang subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif juga disebut *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

Hukuman itu sendiri dalam hukum Pidana dikenal *Ius Poenale* yang dibagi dalam hukum Pidana materiil dan hukum Pidana formal. Hukum Pidana materiil berisikan peraturan dengan hukuman (*strafbare geiten*) misalnya mengambil barang milik orang lain dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kedua siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum Pidana. Ketiga hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum penententair. Sedangkan Hukum Pidana formal yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman⁶⁶.

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum Pidana bahwa eksistensi hukum Pidana dasarnya meliputi nilai-nilai pokok mengenai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung sebagai hal yang mutlak harus dapat dicapai. Hadirnya hukum Pidana didalam lingkungan masyarakat memberikan eksistensi tersendiri, menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sebagai suatu sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan ruhaniah dan jasmani sebagai tujuan akhir hukum pidana. Besarnya pengaruh hukum Pidana terhadap lapisan masyarakat membuat tempat tersendiri dalam masyarakat bahwa hukum Pidana

⁶⁶ *Op-Cit.* hlm.167

tersebut memiliki fungsi dalam menjaga kestabilan sosial. Menurut fungsi hukum Pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi umum hukum Pidana yaitu adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum Pidana yaitu adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi Pidana yang bersifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus dalam hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi yang meliputi,

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. Fungsi Sekunder yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum Pidana.
3. Fungsi Subsider yaitu merupakan usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggaunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana atau upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum Pidana. Banyaknya pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum Pidana Pinsip *Ultimum Remedium* lebih diutamakan.⁶⁷ *Ultimum Remedium* berarti hukum Pidana itu merupakan obat atau saran yang terakhir. Maksudnya dalam menanggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya sanksi hukum yang lain, selain hukum Pidana, misalnya menggunakan sanksi Perdata atau sanksi adminitrasi.

⁶⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 23

Barulah apabila sanksi hukum tersebut tidak dapat menanggulangi kejahatan, digunakanlah sanksi Pidana sebagai obat atau upaya hukum yang terakhir.

Mengenai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebuah hukum demi tujuan masyarakat, pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan. Ketentuan tersebut dalam peraturan hukum Pidana dikenal dengan asas yang dirumuskan dalam bahasa latin, yakni: “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Artinya secara harfiah adalah “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang”.

Asas tersebut dikenal dengan nama Asas Legalitas dalam KUHP asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “tiada suatu perbuatan dapat di Pidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas dalam konsep KUHP 2015 juga diatur secara tegas, bahkan larangan menggunakan analogi dinyatakan secara tertulis. Konsep KUHP 2015 mengatur asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1). Lengkapnya isi Pasal 1 konsep KUHP 2015 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan , kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak Pidana dilarang menggunakan analogi

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut di Pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat

Melihat ketetapan hukum Pidana yang bersifat mengikat serta berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya tujuan masyarakat, maka hukum Pidana merupakan hukum Publik yang berlaku menyeluruh. Berlakunya sifat hukum tersebut menjadi lintasan moral bagi perilaku masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan. Berbeda dengan dahulu di Eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan hukum Publik dan hukum privat. Gugatan baik dalam bidang yang termasuk hukum Publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat, diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Dengan begitu terkenallah adigium dalam bahasa Jerman, “*Wo kein Klager ist, ist kein Richter*” (jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim)⁶⁸. Proses Bekerjanya Hukum Privat dan Publik saat ini tentunya banyak mengalami perubahan dimana hukum Pidana lebih tertata dan lebih terstruktur merata dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut yang terjadi tentunya berdampak pada hukum Pidana yang menjadi benteng pertahanan sosial terhadap kejahatan. Menurut Pompe perkataan Pidana atau, *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁶⁹.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 5

⁶⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011 hlm 182

Perlindungan dan pencegahan terhadap gangguan serta ancaman menjadi prioritas utama yang harus dilakukan, dalam rangka sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari penyimpangan moral dan nilai. Subjek tindak pidana dalam KUHP berupa manusia, adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang diluar KHUP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Pidana. Subjek hukum dalam KUHP adalah manusia. Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut.

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata “barang siapa” kata “barang siapa” ini dapat diartikan lain, selain ditunjukan kepada “manusia”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis Pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “manusia” misal, Pidana mati, hanya dijalankan oleh manusia, Pidana penjara dan kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum Pidana yang dilihat ialah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah manusia. Sebab hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan⁷⁰.

⁷⁰ Tri andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 10

Melihat ketentuan tersebut, jika diteliti betul bahwa rumusan delik seperti kita ketahui, bertalian dengan penetapan konkrit dari asas legalitas, sanksi Pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai dapat di Pidana oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang melakukan hal ini melalui rumusan delik. Fungsi ini mengingat rasio dari asas legalitas, dapat dinamakan fungsi melindungi dari hukum, disamping itu juga berhubungan langsung dengan hal itu. Rumusan delik masih mempunyai fungsi lain (secara hukum acara Pidana) yang dapat dinamakan fungsi petunjuk bukti⁷¹.

Makna petunjuk dapat dilihat dengan mengenal tempat dan waktu terjadinya tindak Pidana. Akan tetapi hal ini penting sekali di dalam praktik pengadilan, oleh karena tempat dan waktu terjadinya tindak Pidana itu bukanlah merupakan suatu yang mudah seperti orang menduga, oleh karena menyangkut beberapa teori yang seringkali salah penerapannya. Mengenai tempat dimana peristiwa Pidana itu terjadi (*Locus delictie*), adalah penting untuk menetapkan.

1. Apakah terhadap suatu peristiwa Pidana itu berlaku Undang-Undang Pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang Pidana negara asing.
2. Pengadilan mana yang kompeten yang mengadili perkaranya, berhubungan dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan secara relatif, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 sampai Pasal 94 KUHAP sepanjang mengenai pengadilan negeri.

⁷¹.D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1995, hlm 26.

Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa Pidana (*tempus delictie*) penting untuk menentukan antara lain:

1. Menetapkan apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang ataukah yang berlaku sebelumnya.
2. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 79 ayat (1) KUHP, yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*)⁷².

Tempat dan waktu merupakan sesuatu yang penting dalam mengetahui sebuah peristiwa, apakah ada tindak Pidana atau tidak dalam suatu peristiwa itu, dengan terungkapnya tempat dan waktu tersebut maka peristiwa Pidana dapat diketahui. Langkah penerapan hukum Pidana dapat berjalan dengan baik apabila kedua hal tersebut sudah terungkap. Tindak Pidana dalam hukum Pidana (*yuridis normatif*), kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan Pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Peranan sebuah hukum Pidana pada lingkup sosial memiliki nilai penting yang merupakan sebagai sebuah perlindungan bagi penyimpangan norma yang terjadi. Sehingga dalam penerapan hukum Pidana tersebut dapat menjadi sebuah upaya dalam menindak tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana).

⁷² *Ibid.* hlm 11

Berkenaan dengan hal tersebut sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum Pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Policy*). Tindakan tersebut merupakan sebuah kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat.

Jadi didalam pengertian "*Social Policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"⁷³. Penegakan hukum pidana adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sistem peradilan pidana. Hukum Pidana itu sendiri seperti yang telah dikemukakan oleh mezger adalah, aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Mempunyai akibat yang berupa Pidana jadi pada prinsipnya hukum Pidana adalah ketentuan hukum dimana suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi Pidana dan dimana sanksi Pidana tersebut bisa diketemukan.

Menurut Moeljatno, perbuatan yang oleh aturan hukum Pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan Pidana. Perbuatan Pidana tersebut memenuhi syarat-syarat untuk di Pidana yang maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan untuk dijatuhi Pidana. Perbuatan tersebut tentunya telah memenuhi unsur-unsur delik, tindak Pidana baik unsur

⁷³ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA Bandar Lampung, 2016, hlm 9

subyektif maupun unsur obyektif. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan yang dapat di Pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara (penguasa negara), kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak Pidana)⁷⁴.

Bentuk perbuatan yang dilarang itu memiliki sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak Pidana, adalah sifat melanggar hukum *wenderrechtelijheid*, *onrechtmatigheid*. Dengan sifat tersebut menerangkan bahwa hukum Pidana memiliki ketentuan bahwa tidak ada suatu tindak Pidana tanpa sifat melanggar hukum. Prinsip utama dapat dipahami bahwa penegakan hukum Pidana merupakan menegakkan norma-norma hukum Pidana dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut.

Sedemikian itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Pidana merupakan rangkaian proses konkritisasi hukum Pidana yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga tercipta kedamaian. Rangkaian proses konkritisasi ini dijalankan melalui suatu mekanisme yang lazim disebut dengan “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*)⁷⁵.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (SPP) tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,

⁷⁴ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Stara Press, Malang, 2013 hlm 14-15

⁷⁵ Fathul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm 58

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kejahatan yang berkembang dewasa ini memiliki ruang lingkup masing-masing. Keterbatasan sebuah KUHP membuat undang-undang khusus terhadap kejahatan tersebut. Langkah itu merupakan tindakan sebagai upaya perkembangan sebuah peraturan agar dapat mencangkup kepada kejahatan tersebut. Sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkordinasi dalam menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana harus dapat dioperasionalisasikan secara maksimal dalam wujud proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana yang berpijak pada Undang-Undang No.8 tahun 1981 tertang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada tingkat pelaksanaannya terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap awal proses peradilan pidana (Pra-adjudikasi), tahap sidang pengadilan (Adjudikasi) dan tahap setelah proses persidangan (Purna-Adjudikasi). Ketiga tahap ini harus saling berhubungan dan saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Apabila ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan.

Tahapan-tahapan yang ada dalam hukum Pidana merupakan suatu tahap yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Tahapan tersebut dikarenakan pada tahap inilah dimana suatu proses peradilan pidana itu

akan dimulai, atau dapat dikatakan dalam tahap *pra-adjudikasi*, merupakan sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana. Pada tahap ini kegiatan penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (subsistem Kepolisian) akan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat yang notabene adalah kumpulan berbagai macam corak tingkah laku manusia.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan sebagai langkah awal dari pelaksanaan proses peradilan pidana (*pra-adjudikasi*) ini. KUHAP memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Polri, yaitu diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. dalam melakukan peranan tersebut polri berperan sebagai upaya untuk melakukan kontrol kriminal dengan upaya investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu juga sebagai kontrol kriminal sebagaimana yang dimaksud merupakan langkah dalam upaya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh polri sebagai alat negara.

Setelah upaya Pra-Adjudikasi yang dilakukan Polri. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya Ajudikai, Pada tahap Ajudikasi ini adalah tahapan berupa tindakan lanjutan dari tahap Pra Ajudikasi setelah terpenuhinya BAP dan kemudian dilimpahkan pada pemeriksaan dipengadilan serta dilakukan upaya penuntutan sampai dengan putusan pada tahap ini istilahnya adalah terdakwa. Kemudian setelah itu tahapan Pasca Ajudikasi tahap Pasca Ajudikasi adalah tahap setelah adanya putusan pidana yang telah

dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa. Istilah pada tahap ini adalah terpidana.

D. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari hal lainnya⁷⁷

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

⁷⁶ Satjipto Raharjo . *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993. Hlm. 74

⁷⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987. Hlm. 10

⁷⁸ Setiono. *Rule of Law (Suspremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hlm. 3

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷⁹

Perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran.⁸⁰

Rasa keadilan dan hukum yang harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*)

⁷⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003. Hlm. 20

⁸⁰ Sutiono. *Rule Of Law*. Ibid. Hlm. 20

bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegak hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Deolmatigkeit*)

E. Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah

Pengertian tanah menurut ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang bergak atau kuasanya bahwa tanah ialah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang yang mempunyai hak atau turut

mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kepemilikan tanah oleh masyarakat dari sejak dulu hingga kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang bersifat adat, yaitu bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan hingga melahirkan regulasi lokal (*self regulation*) yang disebut sebagai tanah adat. Tanah adat tersebut tidak memiliki peraturan terkonsep, namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, yang tercermin dalam asas-asas peraturan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Pasal 18-b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 huruf (j) ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁸¹

Kebutuhan akan tanah erat kaitannya dengan legalitas atas kepemilikan yang sering menimbulkan persoalan dalam praktik karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat adat. Oleh sebab itu, mendapatkan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan masalah hak antara masyarakat yang menguasai tanah dan pelaku pembangunan yang muncul dengan dalih pembangunan kepentingan umum yang acapkali melupakan tujuan kesejahteraan dan kepentingan

⁸¹ Pasal 18-B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

masyarakat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸²

Gejala pendudukan tanah oleh bukan pemegang haknya untuk kemudian ditanami dengan tanaman pangan semakin merambak. Obyeknya pun beragam, meliputi tanah-tanah yang dikuasai oleh badan hukum maupun instansi pemerintah. Kenyataan tersebut menggambarkan potret buram dari ketimpangan dalam akses perolehan dan pemanfaatan tanah karena terbatasnya akses modal dan akses politik bagi bagian terbesar masyarakat. Mereka yang tergolong kurang beruntung ini melihat kenyataan bahwa tanah-tanah tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan sesuai tujuan semula, yang sebagian besar berasal dari tanah pertanian yang dialih fungsikan dan proses perolehannya kerap diwarnai berbagai pemaksaan kehendak dan diakhiri dengan pemberian ganti kerugian yang dirasakan tidak adil oleh para bekas pemegang hak.

Sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan BPN. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.⁸³

Rusmadi murad juga mengklasifikasikan sengketa pertanahan sebagai berikut :

⁸² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁸³ Rusmadi Murad, 2007. *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan*, Bandung : Mandar Maju, hlm 77

1. Sengketa Tanah yang Bersifat Politis

Sengketa pertanahan yang bersifat politis biasanya ditandai dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Melibatkan masyarakat banyak
- b. Menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat
- c. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- d. Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau penyelenggara negara
- e. Mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa

Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan oleh eksploitasi dan dramatisasi ketimpangan-ketimpangan keadaan penguasaan dan pemilikan tanah di dalam masyarakat, serta tuntutan keadilan dan keberpihakan pada golongan ekonomi lemah. Manifestasi dari bentuk sengketa yang bersifat politis di atas pemerintah atau swasta dengan melalui institusi yang dirasakan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat seperti LSM, Lembaga Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman, bahkan sampai kelembaga presidenan.

2. Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis

Bentuk- bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis antara lain :

- a. Tuntutan pengembalian tanah (*reclaiming action*) sebagai akibat pengembalian tanah pada zaman pemerintahan kolonial
- b. Tuntutan pengembalian tanah garapan yang kini dikuasai oleh pihak lain.

- c. Penyerobotan tanah-tanah perkebunan
- d. Pendudukan tanah-tanah aset instansi pemerintah
- e. Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki rakyat
- f. Tuntutan pengembalian tanah atau ganti rugi sebagai akibat kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan di masa lalu
- g. Tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat di wilayahnya
- h. Tuntutan pengembalian tanah yang dikuasai rakyat dalam skala besar yang diambilalih oleh pihak tertentu
- i. Tuntutan redistribusi tanah yang terkena obyek landreform
- j. Tuntutan atas proses perolehan hak atas tanah yang tidak mempertimbangkan ketersediaan tanah bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat di sekitarnya
- k. Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan izin lokasi
- l. Masalah tanah milik warga negara belanda yang terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
- m. Masalah tanah milik organisasi terlarang
- n. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengadaan tanah untuk membangun dalam skala besar.

3. Sengketa Pertanahan Beraspek Sosial-Ekonomi

Masalah ini timbul sebagai akibat ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam pemilikan tanah antara masyarakat dengan pemilik tanah luas (perusahaan). Adanya ketimpangan tersebut secara tajam dapat mendorong aksi masyarakat untuk menyerobot tanah yang bukan pemilikinya disebabkan kebutuhan masyarakat akan tanah untuk mendukung penghidupannya. Penyerobotan tanah juga sering terjadi pada tanah-tanah kosong atau tanah-tanah terlantar.

Faktor pendorong timbulnya penyerobotan tanah disamping adanya kesenjangan sosial-ekonomi juga karena pihak pemilik tanah yang tidak memperhatikan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan dasarnya, setiap pemegang hak dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, antara lain mengusahakan tanah secara aktif, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat mengundang masuknya pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai tanah dimaksud. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antara pemilik tanah dengan pihak-pihak yang menguasai secara tidak berhak tersebut. Sengketa tersebut tidak hanya disebabkan kurang adanya pemerataan penguasaan dan pemilik tanah, melainkan dapat juga disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja. Sementara kebutuhan dalam kehidupan sosial menuntut untuk dipenuhi, maka pendudukan tanah secara tidak sah merupakan keterpaksaan yang dilakukan.

4. Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan

Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subyek hak maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek haknya (tanah). Adapun yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan kepastian hak atas tanahnya. Sebagaimana diketahui bahwa proses penetapan suatu hak atas tanah, termasuk penertiban surat keputusan dan sertifikatnya, sangat tergantung pada data fisik dan data yuridis yang disampaikan pihak yang menerima hak kepada BPN. Apabila data yang disampaikan mengandung kelemahan-kelemahan, maka demikian pula kualitas kepastian hukum mengenai hak atas tanah akan mengandung kelemahan yang pada suatu saat dapat dibatalkan apabila terbukti cacat administrasi maupun cacat hukum.

Sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut stelsel negatif yang bertendensi positif, tidak memungkinkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum secara mutlak. Jaminan kepastian hukum dimaksud hanya ada apabila data fisik dan data yuridis yang tercantum didalam buku tanah, sertifikat, dan daftar-daftar isian lainnya, sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Oleh karena itu, suatu hak atas tanah masih terbuka untuk dibatalkan, baik berdasarkan badan pengadilan maupun berdasarkan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, maka keabsahan atas hak sebagai dasar penetapan suatu hak atas tanah sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.

Meskipun menganut stelsel negatif, tidak berarti dalam memproses suatu hak, BPN bersikap pasif. Dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, proses penerbitan hak selalu dilakukan dengan standar ketelitian yang

dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan jalan *countradictoire delimitatie*, diumumkan serta dibukanya kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.

5. Sengketa Pertanahan yang Bersifat Administratif

Sengketa pertanahan yang bersifat administratif disebabkan adanya kesalahan atau kekeliruan penetapan hak dan pendaftarannya. Hal ini disebabkan antara lain karena kekeliruan penerapan peraturan, kekeliruan penetapan subyek hak, kekeliruan penetapan obyek hak, kekeliruan penetapan status hak, masalah prioritas penerima hak tanah, kekeliruan penetapan letak, luas dan batas.

Sengketa ini ada umumnya bersumber pada kesalahan, kekeliruan, maupun kekurangcermatan penetapan hak oleh pejabat administrasi (BPN). Oleh karena itu, penyelesaian dapat dilakukan secara administratif pula, dalam bentuk pembatalan, ralat, atau perbaikan keputusan pejabat administratif yang disengketakan. Seringkali penyelesaian sengketa secara administratif tersebut kurang memuaskan para pihak, sehingga oleh yang bersangkutan diajukan ke badan peradilan.

Teori-teori penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, antara lain sebagai berikut :

- a. Teori Ralf Dahrendorf, menerangkan teori penyelesaian sengketa berorientasi kepada struktur dan institusi sosial dimana masyarakat memiliki dua wajah, yaitu sengketa dan konsensus. Teori sengketa menganalisis sengketa kepentingan dan penggunaan yang mengikat

masyarakat bersama dihadapan tekanan itu, sedangkan teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat.

- b. Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan 5 strategi dalam penyelesaian sengketa, yaitu bertanding (*contending*), mengalah (*yielding*) pemecahan masalah (*problem solving*) menarik diri (*withdrawing*), dan diam (*inaction*)
- c. Teori Laura Nader dan Harry F. Todd, mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*) paksaan (*coercion*) perundingan (*negotiation*) mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) dan peradilan (*adjudication*)

Syarat untuk menyelesaikan pengketan dengan baik adalah apabila senantiasa berpegang pada penguasaan peraturan yang berlaku yang harus selalu diterapkan dan dijadikan dasar, menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, menegakkan keadilan dan penyelesaian tersebut tuntas dan terjamin pelaksanaannya.

1. Sanksi Penyerobotan Tanah

Istilah menyerobot pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara perbuatan menyerobot.⁸⁴ Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai :

⁸⁴ <http://www.artikata.com> , diakses pada tanggal 17 juni 2018 Pukul 20.00 WIB

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik)
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk kerumah orang, menyela perkataan orang dan sebagainya)
- d. Menggunakan jalan semau mau tanpa mengindahkan aturan⁸⁵

Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain yang memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah :

“suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal ditanah orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban”.⁸⁶

⁸⁵ C.T. Simonangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan VII, Dinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317

⁸⁶ Munir, Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hlm.55

Sedangkan pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasanya disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diancam dengan pidana penjara paling lama (4 tahun) Seseorang untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pada waktu perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stellionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan adat, maupun atas bangunan – bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1). Unsur Subyektif

a. Menguntungkan diri sendiri;

Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/ orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun juka yang diperas itu memang merasa

dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperoleh maksud si pelaku.⁸⁷

- b. Diketahui tanah tersebut milik orang lain yang lebih berhak;

Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini bisa disebut kejahatan *stellionat* yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak” misalnya : tanah, sawah, gedung. Supaya dapat dikenalan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atauikut berhak disitu adalah orang lain.⁸⁸
- c. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah terbut telah dijadikan tanah tanggungan hutang atau telah digadaikan.

2). Unsur Obyektif

- a. Barang siapa;

Sesuai dengan pasal 9 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) maka yang dimaksud dengan “barang siapa” pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara indonesia.
- b. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan dibidang agraria (Pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan:

⁸⁷ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta Alumni AHAEM-PETEHAEM 1989) hlm. 616-617

⁸⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politea, hlm. 266

Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara (*Landsdomein*) atau tanah partikular (*Particuliere landerijen*)

c. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain:

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 para Camat itu ditunjuk untuk sebagai pejabat pembuat akta tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan Camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kini pun orang masih melakukan jual beli tanah dibawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para Pamong Desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap Camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.

d. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

2. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

- a. Unsur subyektif
 1. melawan hukum
 2. sengaja
- b. Unsur Obyektif
 1. dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan sebagainya
 2. dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu suatu permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Berdasarkan aturan-aturan diatas, pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat 1 KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan suatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunana, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 2 : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” Unsur pasal 2 ini adalah :
 1. Memakai tanah tanpa izin
 2. Tanpa izin yang berhak
- b. Pasal 6
 1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
 2. barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
 3. Barang siapa mengganggu yang berhak atas kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 4. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau mengajurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini;
 5. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini.

Unsur Pasal 6 :

1. Barang siapa
2. Memakai tanah tanpa izin

3. Mengenai tanah perkebunan
4. Haknya atas suatu bidang tanah
5. Memberi bantuan dengan cara apapun

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana, seperti disebutkan dalam pasal 2 Yo, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, yaitu dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 KUHP, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Pidana

Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :

a. Adanya laporan atau pengaduan

Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. (Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

1. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undangundang kepada pejabat yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

2. Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 butir 25). Dan perbedaan antara Laporan dan Pengaduan adalah sebagai berikut :

Laporan :

- a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- b. merupakan tindak pidana umum.

Pengaduan :

- a. Pemberitahuan tersebut disertai permintaan oleh si pengadu, agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan.
- b. merupakan tindak pidana aduan.

Bahwa laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selajutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah dan kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5).

2) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

3) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penangkapan bisa dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berupa kejahatan, yang didasarkan atas bukti - bukti permulaan yang cukup, dengan menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Tujuan dilakukannya penangkapan adalah : menurut Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

1. Untuk kepentingan penyelidikan.
2. Untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) hanya bisa dilakukan paling lama satu hari.

b. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum

Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan ke kejaksaan, disebabkan karena:

1. Karena perkara tersebut tidak cukup bukti.
2. Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
3. Perkara itu dihentikan demi kepentingan hukum.

Maka dengan dasar itu penyidik mengeluarkan “surat perintah penghentian penyidikan”.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam praktek peradilan pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum harus memeriksa atau meneliti kembali apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Hal ini disebut prapenuntutan.

Setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkasnya perkara tersebut telah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan, yang dasar untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.

d. dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa dan memutuskan. Dakwaan berupa surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

e. Pemeriksaan pengadilan

Dasar hakim akan menyidangkan suatu perkara pidana adalah berdasarkan pelimpahan perkara yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini didasarkan pada pasal 143 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai dakwaan”.

Didalam ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelimpahan perkara yang akan diajukan ke pengadilan ada tiga macam, yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa Berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan “ dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk

wewenangannya, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”

2. Acara pemeriksaan singkat Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHAP, menyatakan : “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Acara pemeriksaan cepat dalam KUHAP dibagi 2 bagian, yakni ;

1. perkara tindak pidana ringan (Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
2. perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

f. Pembacaan Surat Dakwaan

Pemeriksaan dimulai dengan dipanggil masuk dan menghadapnya terdakwa dalam keadaan bebas kalau ia ditahan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, serta mengingatkan terdakwa segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila

terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

g. Eksepsi

Setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemungkinan besar terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dalam praktik peradilan dan juga sesuai dengan ketentuan hukum, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, adalah berupa ;

1. Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut
2. Eksepsi tentang tidak terimanya dakwaan atau dakwaan harus dibatalkan.

h. Pemeriksaan alat-alat bukti

Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang, dalam hal menyangkut soal pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹Hal ini hakim harus memperhatikan soal kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti ⁹M. Yahya Harapah, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika, September, 2000. Jakarta. Hal.273 bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa adalah berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang

tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Alat bukti yang diperiksa dalam pengadilan pidana adalah ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan saksi ahli
3. Alat bukti surat
4. Keterangan terdakwa

i. Penuntutan

Penuntutan atau requisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan alat bukti selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Isi surat itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi biasanya memuat kesimpulan penuntut umum mengenai hasil kesimpulan pemeriksaan bukti-bukti, apakah ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan pembebasan terdakwa.

j. Pembelaan

Pembelaan atau pleidooi adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan atau keberatan terhadap tuntutan hukum penuntut umum, serta mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dalam menyampaikan pembelaan ini penasihat hukum atau terdakwa wajib menjaga kehormatan pengadilan. Jika lupa akan hal itu, maka hakim dapat memperingatkannya dan jangan melakukannya lagi.

k. Replik

Nader requisitor dalam praktek secara umum seringkali disebut replik, yakni mengikuti istilah yang sama dalam hukum acara perdata. Istilah mana berarti kembali menjawab, yakni re-kembali, sedangkan plik-menjawab. Oleh karena itu sesungguhnya istilah replik dalam hukum acara pidana kurang tepat pemakaiannya, karena ada kesan menyamakannya dengan hukum acara perdata. Untuk hukum acara pidana istilah yang lebih tepat adalah nader requisitor (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan. replik adalah jawaban dari penuntut umum terhadap duplik terdakwa atau penasehat hukum yang dimana dalam replik berisi pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan ancamannya sesuai dengan ketentuan hukum.

l. Duplik

Nader Pleidooi, sering juga disebut duplik, hal ini juga mengikuti istilah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dipakai adalah nader pleidooi yang berarti tambahan nota pembelaan atau pelengkap nota pembelaan. Hal-hal yang dikemukakan dalam nader pleidooi adalah merupakan pelengkap dari pleidoi, oleh karena itu isinya adalah tentang halhal yang belum tercakup dalam nota pembelaan, dan hal ini juga merupakan jawaban dari nader requisitor atau replik penuntut umum.

m. Putusan hakim

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada perinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hal tersebut didasarkan

pada pasal 182 ayat (3), (4),(5),(6),(7) dan (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Isi Putusan :

Dasar dari putusan majelis hakim adalah Pasal 191 dan pasal 193 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Pasal 191 KUHAP

Ayat (1) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*).

Ayat (2) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechts vervolging*).

2. Pasal 193 KUHAP

Ayat (1) : Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan.

Ayat (2) : a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasala 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan untuk itu Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (pasal 95 KUHAP).

Bahwa dari uraian tahapan-tahapan proses dalam peradilan pidana tersebut, belumlah menjamin si Penyerobot akan segera menyerahkan tanah yang diserobotnya kepada pemilik tanah, karena putusan pidana hanyalah menghukum badan atas seseorang yang melakukan penyerobotan tanah.

n. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, Menyatakan; Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Ketentuan dalam KUHAP, menyatakan bahwa upaya hukum terdiri atas 2, yaitu;

1. Upaya hukum biasa

a. Banding

b. Kasasi

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Kasasi demi kepentingan hukum

b. Peninjauan Kembali

Disamping kedua upaya hukum tersebut sebenarnya masih ada satu lagi upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu permohonan grasi yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2002.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan yang dilakukan LBH Bandar Lampung merupakan peranan faktual dimana dalam advokasi perkara penyerobotan tanah LBH Bandar Lampung didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Penyebab terjadinya konflik tanah dilampung adalah faktor ekonomi, Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin oleh LBH Bandar Lampung didasarkan oleh HAM , lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya dimana menyebutkan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, Bahwa berdasarkan hak-hak yang dimiliki rakyat atas tanah di Indonesia, LBH Bandar Lampung yang merupakan lembaga dengan konsentrasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi merasa terpanggil ketika melihat ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini diciderai hak-haknya atas tanah.
2. Faktor penghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dalam penanganan perkara penyerobotan tanah faktor penghambat yang

paling dominan adalah faktor masyarakat karena mayoritas masyarakat miskin tidak mengetahui dan tidak paham mengenai bantuan hukum. Mereka menganggap jika kasus yang mereka hadapi harus dibawa ke pengadilan, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Pada umumnya masyarakat miskin tidak paham bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, artinya gratis tanpa pemungutan biaya apapun mulai dari penyelidikan hingga perkara diputuskan.

B. Saran

Studi ini telah berhasil mendiskripsikan praktik penanganan penyerobotan tanah, maka untuk memperbaiki praktik, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya LBH lebih kuat memperjuangkan kepentingan hukum untuk bisa mencapai peranan yang bersifat peranan ideal yang seharusnya dilakuakn sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem atau peranan normatif, atas konflik-konflik yang terjadi berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini, haruslah dicarikan pendekatan yang paling baik untuk diselesaikan, karena hal ini juga dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip reforma Agraria. Dengan seimbangya penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah antara masyarakat (individu) dengan Badan Hukum/ Privat serta pemerintah, akan mendatangkan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana cita-cita bersama.

2. Hendaknya LBH Bandar Lampung lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin hingga ke pelosok, karena mayoritas masyarakat miskin memandang bantuan hukum hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal Dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Adji Seno Oemar, 1984, *KUHP Sekaran*. Erlangga, Jakarta
- Budiono, Rudy, 2014. *Konstitusi Dan HAM*. Indepth Publishing, Bandar Lampung
- D.M.,Sunarto. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Universitas Lampung .Bandar Lampung.
- Dillah, Philips Dan Suratman. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta,Bandung.
- Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum. 2000. *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- , 2011. *Bantuan Hukum Di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara)* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Gultom Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama
- Harahap Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hadjon Philipus M, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Indonesia

- J. Pajar Widodo, 2010. *Litigasi dan Bantuan Hukum*, Bandar Lampung, hlm. 21
- Lamintang, P.A.F., 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung
- LBH Bandar Lampung, 2017, *Catatan Akhir Tahun*, (Bandar Lampung: YLBI Bandar Lampung, 2017)
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* ,Bina Aksara, Jakarta.
- Muchsin,2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Nasution Buyung Adnan, 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta.
- Nurbani, Septiana Erlies Dan Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Abintaro. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka , Jakarta.
- Raharjo Satjipto, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti,Bandung.
- ,1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sunarto, 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Soekanto Soerjono,1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta.
- *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Rajawali Press, Jakarta

- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
- 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta.Jakarta
- 2003,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- .2007 *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- .1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sidartha, Dan Darmodiharjo Darji. 2006 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setiono, 2004. *Rule of Law (Suspremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Wirataru, Satrio Dan Chrisbiantoro, M. Nur Solikin. 2014. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Kontras, Jakarta
- Widodo Pajar, 2010. *Litigasi dan Bantuan Hukum* , Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Winarta Hendra Frans, 2009. *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum* Jakarta
- YLBHI, Dan PSHK, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. YLBHI. Jakarta.
- YLBHI. 2013.*Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. YLBHI, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

C. Sumber Lain

<http://www.sentra-edukasi.com>

<http://www.hukumpreperti.com>